

HUKUM MENJAMAK SHALAT SAAT TAMPIL PADA KARNAVAL

Muhammad Fajar Siddiq

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

moefasee@gmail.com

ABSTRACT

Plural prayer is one of the reliefs for Muslims who find it difficult to carry out prayer times on time. In contrast to the time of the Prophet, in this era there are many increasingly complex conditions that make it difficult to perform prayers on time. Scholars differ on the category of difficulty or the reasons for the permissibility of plural prayers in the conditions of today. One of these conditions is performing at the carnival. It is very possible for carnival participants praying not on time due to several reasons, example thick makeup that does not allow ablution, complicated traditional clothing so that they cannot wear the mukena, and so on. This study aims to explain the meaning of plural prayer, the meaning of carnival, the law of carnival in the view of Islam, and the law of plural prayer when performing a carnival. The research method used is qualitative with a literature approach especially according to classical scholars. Using data analysis techniques and then described descriptively with relevant data sources. The results of the study explain that carnival cannot be a reason for someone to pray multiple prayers because carnival is only an entertainment, not a necessity.

Keywords: *Islamic Law, Plural Prayers, Carnival*

Pendahuluan

Shalat lima waktu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Shalat juga merupakan penghubung antara umat manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena shalat adalah salah satu rukun Islam, jadi barang siapa saja yang memeluk agama Islam, maka Ia harus melaksanakan shalat. Aturan tegas tentang shalat sudah berkali-kali dijelaskan dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Bahwasanya umat Islam dalam keadaan apa pun harus tetap melaksanakan shalat baik itu sedang sakit maupun dalam kondisi-kondisi yang memberatkan atau menyulitkan. Bagi yang sedang sakit, syariat Islam telah memberikan penjelasan, jika tidak bisa shalat secara berdiri maka bisa duduk dan jika tidak bisa shalat secara duduk maka boleh untuk berbaring dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah swt dibalik kewajiban atas melaksanakan shalat, melalui syariat Islam juga memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan agar para hambanya dapat tetap melaksanakan ibadah shalat.

Kondisi yang memberatkan dan menyulitkan untuk melaksanakan shalat lima waktu semakin kompleks dan bertambah seiring berkembangnya zaman. Pada zaman Nabi dan sahabat, contoh kondisi yang memberatkan untuk melaksanakan shalat yaitu seperti hujan, takut (khouf), perjalanan jauh, sakit, dan yang lainnya. Namun pada zaman ini, tidak hanya kondisi seperti itu saja, ada beberapa kondisi yang juga menyulitkan misalnya macet dalam perjalanan, banjir, menjadi pengantin, tampil pada karnaval, dan sebagainya. Jauh sebelum kondisi-kondisi seperti ini terjadi, Nabi Muhammad melalui sabda beliau, memberikan keterangan bahwa boleh mengumpulkan dua shalat dan dikerjakan dalam satu waktu. Ini

disebut juga dengan shalat jamak. Ulama madzhab empat telah sepakat memperbolehkannya shalat jamak atas dasar hukum hadis Nabi Muhammad. Namun dalam batasan-batasan tentang siapa saja dan dalam kondisi apa seorang umat muslim boleh menjamak shalatnya mereka berbeda pendapat.

Shalat Jamak terdiri atas dua kata yaitu shalat dan jamak. Pengertian shalat secara bahasa yaitu doa, lalu pengertian shalat secara istilah yaitu perbuatan atau kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan pengertian jamak dalam bahasa Arab adalah kumpul, gabung, mengumpulkan, menggabungkan. Sehingga pengertian shalat jamak menurut istilah atau terminologi adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu dengan taqdim atau ta'akhir.¹ Ada pengertian lain yang dapat mendefinisikan shalat jamak yaitu dikumpulkannya dua shalat, misalnya shalat Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya yang dilakukan secara bersama pada satu waktu.²

Kesimpulannya shalat jamak adalah menggabungkan antara dua shalat dalam satu waktu secara bersamaan baik antara shalat zuhur dan Ashar, maupun shalat Maghrib dan Isya. Dalam menggabungkan kedua shalat tersebut dapat dilakukan pada waktu awal maupun akhir, misalnya jika melakukan shalat jamak zuhur dan asar secara taqdiim, maka kedua shalat tersebut dilakukan di waktu Zuhur. Sebaliknya, jika melakukan shalat jamak antara Dzuhur dan Ashar secara ta'akhir maka melakukan kedua shalat tersebut di waktu Ashar. Begitu pun juga antara shalat Maghrib dan Isya.

¹Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, Cet.1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 95.

²Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 165.

Masalah dalam menjamak shalat terkadang terlihat seperti menjadi suatu keringanan atau *rukhsah* yang amat besar dalam syariat Islam pada zaman dahulu. Namun jika diterapkan pada zaman ini akan terasa sulit disebabkan lebih rumitnya masalah yang dihadapi seseorang. Memang para ulama telah menetapkan batasan-batasan rukhsah seperti saat kondisi sakit, lupa, bepergian, terpaksa dan lain-lain. Namun pada zaman ini telah banyak terjadi kondisi-kondisi yang lebih rumit, seperti alasan orang bepergian dan tingkat keterpaksaan seseorang akan memengaruhi kebolehan rukhsah itu sendiri. Maka mengetahui bagaimana hukum menjamak shalat dengan kondisi dan situasi yang rumit inilah yang diperlukan. Apakah suatu keadaan yang telah memenuhi batasan dalam rukhsah namun keadaannya tidak terlalu genting masih dapat menjamak shalat seperti kegiatan karnaval ini?

Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum karnaval dan hukum menjamak shalat pada saat menjadi penampil karnaval. Tema menjamak shalat ini menjadi penting karena banyaknya masyarakat muslim di Indonesia terjebak atau mengalami kondisi-kondisi yang memberatkan dan menyulitkan untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di samping tentang definisi shalat jamak, penulis juga akan menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan shalat jamak serta dasar hukum bagaimana shalat jamak diperbolehkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Peneliti mengumpulkan referensi-referensi dengan tema yang sesuai dengan judul penelitian. Kemudian melakukan teknik analisis data dan dijelaskan secara deskriptif. Sumber primer diambil dari al-Qur'an dan hadis, matan kitab kuning, serta kaidah ushul fiqh untuk mengungkap

sebuah hukum islam, lalu didukung dengan sumber primer berupa buku atau penelitian terdahulu.

Dasar Hukum Shalat Jamak

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غُرُورَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيِبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا³

“Dari Mu’adz bin Jabal, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di perang Tabuk, saat matahari tergelincir (sudah tiba waktu zuhur) sebelum Beliau berangkat, maka Beliau menggabung antara shalat zuhur dengan ashar. Tetapi ketika berangkat sebelum matahari tergelincir, maka Beliau menunda shalat zuhur sehingga Beliau singgah untuk shalat ashar (bersama zuhur). Shalat maghrib juga Beliau lakukan seperti itu; yaitu jika matahari tenggelam sebelum Beliau berangkat, maka Beliau menggabung antara shalat maghrib dengan isya (di waktu isya), tetapi jika Beliau berangkat sebelum matahari tenggelam, maka Beliau menunda shalat maghrib sehingga singgah untuk shalat isya, lalu Beliau menggabung antara keduanya (maghrib dengan isya di waktu isya).” (HR. Abi Dawud).

Syarat-syarat dan Macam-macam Shalat Jamak

Ada enam hal diperbolehkannya menjamak shalat menurut ulama madzhab Imam Malik: pada saat hujan, sakit, dalam perjalanan, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan pada saat dalam keadaan yang sangat gelap. Selanjutnya

³Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Versi Maktabah Syamilah), h. 5.

menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah* diterangkan bahwa shalat dhuhur dan asar, serta maghrib dan isya, diperbolehkan menjamak baik dilakukan secara taqdim maupun ta'akhir yaitu pada lima kondisi berikut:⁴

Pertama, jama`ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama menyepakati bahwa pada saat wukuf di Arafah hendaklah menjamak shalat secara taqdim antara shalat dhuhur dan asar. Sedangkan pada waktu mabit di Muzdalifah hendaknya menjamak shalat secara ta'akhir antara shalat maghrib dan isya, karena hal ini adalah sunnah dari Rasulullah saw.

Kedua, ketika dalam perjalanan (safar). Diperbolehkan menjamak shalat secara taqdim maupun ta'akhir sebagaimana hadis yang diriwayatkan Mu'adz bi Jabal pada keterangan dasar hukum.

Ketiga, pada saat hujan lebat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م جمع بين المغرب و العشاء في ليلة مطيرة. (رواه البخاري)

"Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam"

Keempat, disebabkan sakit atau udzur. Diperbolehkannya menjamak shalat bagi orang yang sakit hakikatnya melebihi daripada disebabkan oleh hujan lebat menurut ulama madzhab Hanbali. Selanjutnya yang termasuk ke dalam kategori udzur seperti orang yang khawatir terhadap keselamatan dirinya, hartanya, lalu wanita yang istihadzah, wanita yang menyusui dan khawatir akan kesucian baju

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 1, (Kairo: Dar al-Fath, 1998), h. 204.

dikarenakan air kencing bayinya, sering keluar madzi dan mani, atau pekerja yang jika meninggalkan pekerjaannya akan berbahaya bagi pekerja atau pekerjaannya.

Kelima, karena ada keperluan(hajat) yang mendesak. Hajat di sini maksudnya jika tidak dilakukan maka akan memberi akibat yang lebih buruk.

Adapun macam-macam shalat jamak yaitu ada dua:

Pertama, jamak taqdim, yaitu menempatkan shalat yang kedua pada waktu shalat pertama (melaksanakan shalat Ashar pada waktu Zuhur, Isya' pada waktu Magrib). Syarat-syarat jamak taqdim yaitu:⁵ (1) Memulai dengan shalat yang pertama, (2) Berniat jamak pada shalat yang pertama. Jika lupa niat, maka boleh berniat dalam hati sebelum proses shalat yang pertama belum selesai, (3) Tersisanya waktu shalat yang pertama. Waktu tersebut dimungkinkan cukup untuk melakukan dua shalat, (4) Tidak diperbolehkan memisah waktu di antara kedua shalat (langsung), (5) Yakin sahnya shalat yang pertama. Jika ragu sahnya shalat pertama, maka tidak boleh jamak, (6) Adanya udzur sampai waktu shalat yang kedua, (7) Memiliki ilmu tentang diperbolehkannya jamak.

Kedua, jamak ta'khir, adalah menetapkan shalat yang pertama pada waktu shalat kedua (melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu Ashar, Magrib pada waktu Isya'). Syarat-syarat jamak ta'khir yaitu:⁶ (1) Niat jamak ta'khir pada waktu shalat yang pertama, (2) Adanya udzur sampai selesainya shalat yang kedua

⁵Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, Juz 1, (Riyadh: Dar al-Miras an-Nabawi, 2003), h. 319.

⁶*Ibid.*, h. 321.

Analisis Hukum Menjamak Shalat Karena Karnaval

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari adanya permainan atau hiburan. Hal itu adalah salah satu upaya mereka untuk menghilangkan kesuntukan, melepas penat setelah lelah dalam melakukan pekerjaan, atau sekedar mengisi waktu luang. Fenomena ini terjadi bahkan oleh manusia dari berbagai zaman dan negara. Sehingga banyak menciptakan model permainan dan hiburan yang beraneka macam. Beberapa model hiburan yang tersedia di masyarakat ada yang resmi dan tidak, ada yang melibatkan suatu kelompok maupun hanya individu seorang saja, ada juga yang berisi cerita, tontonan, musik dan sebagainya.

Adapun dalil diperbolehkannya permainan ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 11:

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

*"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki."*⁷

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa kata "perniagaan" dan "permainan" yang di sandingkan dalam ayat di atas menunjukkan makna bahwa diperbolehkan keduanya. Namun ditegaskan juga permainan yang dilarang oleh Allah swt adalah di mana permainan yang mengasyikkan sehingga

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 554.

mengesampingkan Rasulullah saw yang sedang berkhotbah.⁸ Jadi dapat dimengerti bahwasanya permainan atau hiburan yang berbagai macamnya adalah boleh dilakukan namun harus tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Salah satu model hiburan yang dikenal masyarakat khususnya negara Indonesia ini yaitu karnaval. Karnaval dalam pengertian kamus KBBI adalah pawai dalam rangka merayakan suatu perayaan tertentu. Di Indonesia khususnya di Jawa, karnaval lumrah diketahui oleh masyarakat sebagai pawai yang menampilkan suatu budaya oleh banyak orang yang memakai pakaian adat atau kostum, membawakan sebuah patung atau ikon tertentu dan sebagainya. Dalam praktiknya, Karnaval merupakan perayaan publik untuk suatu momen tertentu yang menggabungkan beberapa elemen seperti sirkus, parade jalanan, pameran seni, tarian, mobil hias hingga napak tilas sejarah dll.

Adapun sabda Rasulullah saw:

ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية (وما كان ربك نسيا)

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, maka itulah yang halal dan apa yang diharamkan-Nya, maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya, maka itu adalah yang dima’afkan maka terimalah pema’afan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, “Dan tidaklah tuhanmu lupa.” (HR. Baihaqi, hadis No. 19724)

⁸Yusuf Al Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 16-17.

Hadis di atas memiliki makna bahwa Rasulullah saw memberikan petunjuk tentang hukum suatu perkara. Jika Allah telah menghalalkan hukum sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya halal. Sebaliknya juga jika Allah mengharamkan sesuatu maka hukum sesuatu tersebut menjadi haram. Kemudian jika Allah swt mendiamkan suatu perkara, (tidak menghalalkan dan tidak mengharamkannya) maka suatu perkara tersebut diperbolehkan.

Keterangan hadis di atas didukung oleh salah satu kaidah fiqh berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dari sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."⁹

Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama termasuk juga ulama dari golongan Syafi'iyah. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwasanya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil atau keterangan syari'at islam dengan tegas yang mengharamkannya. Namun terdapat kaidah yang dipegang oleh golongan Hanafiyah menyebutkan:

الأصل في العبادات التّحرّيم حتّى يدلّ على الدّليل على الإباحة

"Hukum asal semua ibadat adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya."¹⁰

⁹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 60.

¹⁰*Ibid.*, h. 61.

Kaidah dari golongan Syafi'iyah dengan golongan Hanafiyyah di atas memang sekilas terlihat seperti bertentangan. Tetapi sebenarnya dua kaidah tersebut dapat dikompromikan bahwasanya kaidah golongan Syafi'iyah diterapkan pada bidang mu'amalah. Sedangkan kaidah golongan Hanafiyyah diterapkan pada bidang ibadah. Jika memperhatikan hadis saja memang alasan karnaval diperbolehkan menjamak shalat dikarenakan tidak ada hukum keharamannya secara jelas.

Namun keterangan hadis di atas tidak menjelaskan apakah perkara tersebut masuk dalam semua kategori atau hanya bidang ibadah atau mu'amalah saja. Sehingga dengan melihat keterangan kaidah ushul fiqh di atas, maka dapat dikatakan karnaval tidak dapat dijadikan alasan untuk menjamak shalat karena shalat masuk dalam kategori ibadah, dimana jika tidak ditemukan hukum yang memperbolehkan menjamak shalat karena karnaval maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, mungkin beberapa orang yang tetap ingin menjadi penampil dari sebuah kegiatan karnaval berpendapat akan sulit melaksanakan shalat yang mana mereka telah memakai aksesoris dan berdandan selama beberapa jam kemudian masuk pada waktu shalat yang pada dasarnya diharuskan berwudhu, dan menggunakan mukena untuk penampil wanita. Kemudian yang mereka biasanya akan menggunakan dalil dari hadis Rasulullah saw berikut untuk dijadikan pedoman mereka dalam menjamak shalat. Adapun matan hadis tersebut yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ¹¹

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah saw shalat dhuhur dan ‘ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Berkata Abu Zubair: saya bertanya kepada Sa’id; Mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu’ Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku: Kemudian Ibnu ‘Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya.” (HR. Muslim).

Hadis riwayat Ibnu Abbas di atas menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah saw menjamak shalat dengan tanpa sebab takut (bahaya) ataupun sedang dalam perjalanan. Beberapa ulama menyimpulkan dengan menafsirkan hadis tersebut bahwasanya boleh menjamak shalat tanpa adanya uzur. Namun dalam matan hadis tidak menyebutkan secara rinci apakah penampil karnaval diperbolehkan untuk menjamak shalat atau tidak. Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat atau uzur syar’i yang memperbolehkan untuk menjamak shalat hanya dalam kondisi bahaya (takut), Safar (bepergian), sakit, hujan, haji, selebihnya, mereka berbeda pandangan.

Para ulama banyak memunculkan penafsiran terkait dengan makna hadis di atas dikarenakan tidak adanya penjelasan rinci tentang bagaimana maksud dari uzur yang berlaku. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis ini untuk mereka yang mendapati sebuah perkara sangat penting yang jika ditinggalkan maka akan menimbulkan suatu bahaya

¹¹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Versi Maktabah Syamilah), h. 490.

seperti seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien di mana operasi tersebut memakan waktu yang sangat lama dan memungkinkan tidak dapat melakukan shalat pada waktunya. Adapun dua syarat yang memungkinkan diperbolehkannya menjama shalat karena tidak dapat melakukan shalat sesuai dengan waktunya yaitu pada kondisi:

Pertama, suatu perkara tersebut terjadi tiba-tiba dan di luar rencana atau perhitungan. Misalnya seperti pada saat perang Khandaq (Ahzab) akibat dari serangan musuh, Rasulullah tidak sengaja melewatkan shalat Dhuhur, Asar, Maghrib dan shalat Isya' sekaligus. Kemudian Rasulullah saw melakukan shalat tersebut saat lewat tengah malam.

Kedua, pada kondisi yang sangat memaksa yang benar-benar tidak dapat melakukan shalat pada waktunya. misalnya seperti ada bencana tsunami, gempa bumi yang lama, dokter yang melaksanakan operasi pada pasien, dll.¹²

Pandangan ulama 4 madzhab tentang diperbolehkannya menjamak shalat diterangkan dalam kitab Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, berikut:

في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض:
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز¹³

“Menjamak shalat di rumah tidak dalam kondisi takut, sakit, hujan, atau bepergian hukumnya adalah tidak diperbolehkan oleh madzhab Syafi'i, Abi Hanifah, Malik, Ahmad, dan mayoritas para Ulama.”

¹²Arisman. “Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIV, No.1, Juni 2014, h. 9.

¹³Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarof an-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 4, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), h. 264.

Keterangan di atas secara gamblang mengatakan bahwa menjamak shalat di luar dari kondisi takut, sakit, hujan atau bepergian hukumnya tidak diperbolehkan menurut ulama madzhab 4. Namun dalam kitab tersebut juga selanjutnya dikatakan:

وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو
ما لم يتَّخذه عادة¹⁴

“Ibnu Mundzir meriwayatkan dari satu golongan pendapat yang memperbolehkan shalat jamak di rumah dengan tanpa adanya sebab, dan ia berkata: Imam Ibnu Sirin juga memperbolehkan dengan catatan ada hajat, atau selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan atau tradisi.”

Seorang mujtahid ulama dari golongan madzhab Syafi'i, Ibnu Mundzir, menyetujui pendapat Imam Ibnu Sirin tentang diperbolehkannya menjamak shalat dengan tanpa adanya sebab dengan catatan menjamak shalat tersebut tidak dilakukan sebagai kebiasaan setiap hari atau dilakukan secara terus-menerus. Meskipun begitu, dalam matan kitab tersebut sekali lagi juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kriteria hajat yang diperbolehkan menjamak shalat.

Selanjutnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan menjamak shalat karena adanya kesibukan. Kesibukan di sini dijadikan sebuah 'illat atau alasan agar diperbolehkan menjamak shalat. Ada satu kaidah fiqh mengatakan:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

¹⁴*Ibid.*, h. 264.

“Hukum itu berputar bersama illatnya ada dan tidak adanya hukum.”¹⁵

Definisi ‘Illat oleh para ahli ushul fiqh yaitu “ ‘Illat adalah sesuatu sifat yang sudah jelas dan pasti, yang dapat dijadikan alasan hukum, dan bersifat mengikat bagi ada atau tidak ada hukum. Ada ‘illat berarti ada hukum dan tidak ada ‘illat berarti tidak ada hukum”.¹⁶ Karnaval dilakukan dengan rasa bahagia, terhibur, dan tidak memaksa. Ini menjelaskan bahwa karnaval adalah sesuatu sifat yang belum jelas dan pasti. Artinya bahwa kadar dari kesulitan untuk melakukan shalat pada setiap orang yang melaksanakan karnaval itu berbeda, atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga karnaval juga dapat dikatakan perkara yang bersifat tidak mengikat atau memaksa para pelakunya. Oleh karena itu, karnaval dalam pandangan ushul fiqh tidak dapat disamakan atau dijadikan sebuah ‘illat atau alasan dan tidak dapat dijadikan udzur syar’i agar diperbolehkan menjamak shalat.

Kesibukan dalam beberapa kondisi dapat dianggap sebagai masyaqqah (kesulitan) dan dapat dilakukan dengan rukhshah (kemudahan). Adapun kategori kondisi yang mendapatkan rukhshah yaitu:¹⁷ (1) Bepergian (*al-safar*), (2) Sakit (*al-maradh*), (3) Terpaksa (*al-ikrah*), (4) Lupa (*al-nisyan*), (5) Kebodohan (*al-jahalah*) atau ketidaktahuan hukum, (6) Tidak mampu, (7) Kesulitan umum. Seperti kesulitan menghindari najis pada saat banjir.

¹⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 149.

¹⁶*Ibid.*, h. 150.

¹⁷*Ibid.*, h. 72-73.

Karnaval dalam pelaksanaannya tidak termasuk dalam salah satu kategori kondisi yang mendapatkan rukhshah seperti yang telah dijelaskan di atas, yang artinya bahwa karnaval tidak dapat disebut kesibukan yang dianggap sebagai masyaqqah.

Shalat fardlu lima waktu adalah ibadah yang wajib dan mutlak untuk dilakukan bagi setiap umat muslim. Hadis Nabi saw:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب¹⁸

"Imran bin Ḥuṣain ra meriwayatkan: Aku menderita penyakit wasir lalu aku bertanya kepada Nabi saw mengenai salat. Beliau bersabda, "Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak bisa, maka salatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka salatlah dengan berbaring ke arah samping." (hadis No. 1117)

Kewajiban yang mutlak ini bahkan dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis di atas. Bahwasanya seorang umat harus tetap melaksanakan shalat, walaupun tidak dapat berdiri, dengan duduk. Jika masih belum mampu, diperbolehkan shalat dengan berbaring ke arah samping asalkan harus tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang sangat wajib dilakukan. Hanya alasan yang memaksa atau pun alasan yang telah dijelaskan oleh syariat saja yang memperbolehkan untuk tidak melakukan shalat, termasuk juga tidak melakukan shalat pada waktunya.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Versi Maktabah Syamilah), h. 8.

Karnaval pada dasarnya adalah kegiatan hiburan masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berakibat pada para penampil karnaval tidak dapat melakukan shalat pada waktunya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menjamak shalat disebabkan karena karnaval tidak ditemukan adanya penjelasan rinci yang memperbolehkannya. Jadi, walaupun karnaval hukumnya adalah mubah, namun hukum dari menjamak shalat karena karnaval adalah tidak diperbolehkan, apalagi jika karnaval dalam kegiatannya diisi oleh kemaksiatan.

Penutup

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Pertama, hukum karnaval menurut pandangan islam yaitu diperbolehkan. Karena karnaval adalah sebuah hiburan atau permainan. Menurut Yusuf Qardlawi yang menafsirkan al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 11, bahwasanya hiburan atau permainan diperbolehkan namun dengan catatan tidak meninggalkan ibadah atau kewajiban, dan tidak melanggar syari'at.

Kedua, menjamak shalat karena karnaval hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak ada petunjuk atau dalil yang dengan jelas dan rinci memperbolehkannya. Karnaval adalah suatu hiburan yang pada dasarnya masyarakat dalam mengikutinya dengan rasa senang dan bahagia. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjamak shalat apalagi meninggalkannya dengan alasan kesibukan, ataupun kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Abbas, *Fiqih Ibadah Praktis*, Cet. I, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Arisman, "Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No.1, Juni 2014.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijr di Al-Khurasani, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Versi Maktabah Syamilah, Juz 10.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Versi Maktabah Syamilah, Juz 2.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- al-Kaf, Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim, *al-Taqirrat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, Juz I, Riyadh: Dar al-Miras an-Nabawi, 2003.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Versi Maktabah Syamilah, Juz 1.
- an-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarof, *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 4, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- al Qaradhwawi, Yusuf, *Fikih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1998, Jilid 1.

Muhammad Fajar Siddiq: *Hukum Menjamak Shalat...* [363]

as-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Versi
Maktabah Syamilah, Juz 2.

